



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUANDA SILALAH I ALS PAK VIOLA ANAK DARI SABAM SILALAH I (ALM.);**
2. Tempat lahir : Sibolangit;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Km. 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomson Purba, S/ TP., S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tomson Purba, S. TP., S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua



Nomor: 009/SK.Pid/KH.TP/VI/2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUANDA SILALAH I Als PAK VIOLA Anak Dari SABAM SILALAH I (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUANDA SILALAH I Als PAK VIOLA Anak Dari SABAM SILALAH I (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Sinso warna Orange Putih merek STIHL beserta bar dan rantai barnya yang bertuliskan 7800 PRO;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm dan gagang plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUANDA SILALAH I Als PAK VIOLA Anak Dari SABAM SILALAH I (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi MULA TUA GULTOM, S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM bersama dengan Saksi TIOPAN MANURUNG Als PAK MARSEL Anak Dari S. MANURUNG, Saksi PENDI SIDABUTAR Als PAK DANIEL Anak Dari G. SIDABUTAR, Saksi SAHAT NAHAMPUN Als PAK NATAL Anak Dari TUMPAHAN NAHAMPUN datang ke rumah terdakwa di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi untuk menemui Sdr. ROBERTO SILALAH I untuk menanyakan terkait kebakaran rumah yang terjadi di rumah Sdr. ROBERTO SILALAH I selanjutnya Saksi MULA TUA GULTOM, S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM berkata "kenapa bisa dibakar rumahmu, kau nanti mati dimasa" dijawab Sdr. ROBERTO SILALAH I "terserah aku, itu rumahku, kok kau yang repot" kemudian terdakwa berkata "iya itu rumah adikku tidak usah kalian urusi" kemudian terdakwa mengambil parang dari dapur rumah terdakwa lalu mengangkat parang ke arah Saksi MULA TUA GULTOM,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM sambil berkata “pergi kalian dari rumahku” lalu Saksi PENDI SIDABUTAR Als PAK DANIEL Anak Dari G. SIDABUTAR memegang tangan terdakwa lalu Saksi TIOPAN MANURUNG Als PAK MARSEL Anak Dari S. MANURUNG memegang badan terdakwa lalu ibu terdakwa mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa kemudian terjadi keributan antara Saksi MULA TUA GULTOM, S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM dengan Sdr. ROBERTO SILALAH di teras depan rumah terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil mesin potong kayu kemudian mengejar Saksi MULA TUA GULTOM, S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM sambil berkata “pergi kalian, pergi kalian” lalu Saksi MULA TUA GULTOM, S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM merasa takut kemudian Saksi MULA TUA GULTOM, S.T Als RENJER Anak dari TIMBUL GULTOM bersama Saksi TIOPAN MANURUNG Als PAK MARSEL Anak Dari S. MANURUNG, Saksi PENDI SIDABUTAR Als PAK DANIEL Anak Dari G. SIDABUTAR, Saksi SAHAT NAHAMPUN Als PAK NATAL Anak Dari TUMPAHAN NAHAMPUN pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mula Tua Gultom, S.T., Als. Renjer Anak Dari Timbul Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi, seseorang bernama Sidabutar datang ke rumah Saksi Renjer mengatakan jika ada marga Silalahi yang membakar rumah, kemudian Sidabutar meminta Saksi Renjer untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat Saksi Renjer adalah yang dituakan di daerah Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi, kemudian Saksi Renjer bersama Sidabutar pergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di perjalanan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





Saksi Renjer dan Sidabutar bertemu dengan Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal yang kemudian bersama-sama pergi ke Lokasi rumah yang terbakar. Sesampainya dilokasi ternyata diketahui jika rumah yang terbakar adalah rumah Roberto Silalahi. Karena pada saat didatangi kondisi rumah sudah terbakar dan sedang diusahakan dipadamkan apinya oleh warga serta pemilik rumah tidak ada, Saksi Renjer bersama Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi ke rumah Terdakwa yang merupakan kakak dari pemilik rumah, Roberto Silalahi di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal berkata kepada ibu Terdakwa "mak uda rebut rumah tangga tidak pernah bakar-bakar rumah" lalu dijawab ibu Terdakwa "bagaimana jalan keluarnya", kemudian Saksi Renjer bertanya kepada Roberto Silalahi "kenapa bisa dibakar rumahmu, kau nanti mati di massa" dijawab Roberto Silalahi "terserah aku, itu rumahku, kok kau yang repot" lalu ditimpali oleh Terdakwa "iya itu rumah adikku tidak usah kalian urusi". Kemudian Saksi Renjer menjawab "orang baru belum pernah cekcok rumah tangga bakar-bakar rumah, nanti mati adik kau mati dimassa", Terdakwa berkata "jadi kau mau matikan adikku?" dijawab oleh Saksi Renjer "bagaimana pula aku mau matikan adik kau", Terdakwa langsung mengambil parang dari dapur lalu mengangkat parang tersebut dan hendak mengayunkan kearah Saksi Renjer sambil berkata "kubunuh kau", melihat hal tersebut, Sidabutar memegang tangan Terdakwa, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal memegang badan Terdakwa lalu ibu Terdakwa mengambil parang dari tangan Terdakwa. Setelah itu Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal beranjak keluar keluar rumah sambil masih ada keributan antara Saksi Renjer dengan Roberto Silalahi diteras dan halaman rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa mengambil mesin potong kayu sambil mengejar Saksi Renjer dan berkata "pergi kalian, pergi kalian". Karena merasa takut Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Renjer tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah pendatang baru;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





- Bahwa rumah Roberto Silalahi yang terbakar mengenai sebagian peralatan upacara adat batak milik warga yang terletak di samping rumah Terdakwa dan disekitar rumah tersebut terdapat warga yang menjual LPG;
- Bahwa Roberto Silalahi membakar rumah karena masalah keluarga dan saat ini melarikan diri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Renjer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar kecuali Terdakwa mengangkat parang lalu mengayunkan kearah Saksi, Terdakwa tidak mengayunkan melainkan mengambil parang yang diselipkan didinding dapur bagian atas sehingga seolah-olah seperti mengayunkan parang kearah Saksi. Saksi tetap pada keterangannya;

2. Tiopan Manurung Als Pak Marsel Anak Dari S. Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi, seseorang bernama Sidabutar datang ke rumah Saksi Renjer mengatakan jika ada marga Silalahi yang membakar rumah, kemudian Sidabutar meminta Saksi Renjer untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat Saksi Renjer adalah yang dituakan di daerah Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi, kemudian Saksi Renjer bersama Sidabutar pergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di perjalanan Saksi Renjer dan Sidabutar bertemu dengan Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal yang kemudian bersama-sama pergi ke Lokasi rumah yang terbakar. Sesampainya dilokasi ternyata diketahui jika rumah yang terbakar adalah rumah Roberto Silalahi. Karena pada saat didatangi kondisi rumah sudah terbakar dan sedang diusahakan dipadamkan apinya oleh warga serta pemilik rumah tidak ada, Saksi Renjer bersama Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi kerumah Terdakwa yang merupakan kakak dari pemilik rumah, Roberto Silalahi di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal berkata kepada ibu Terdakwa "mak uda rebut rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua






tangga tidak pernah bakar-bakar rumah” lalu dijawab ibu Terdakwa “bagaimana jalan keluarnya”, kemudian Saksi Renjer bertanya kepada Roberto Silalahi “kenapa bisa dibakar rumahmu, kau nanti mati di massa” dijawab Roberto Silalahi “terserah aku, itu rumahku, kok kau yang repot” lalu ditimpali oleh Terdakwa “iya itu rumah adikku tidak usah kalian urusi”. Kemudian Saksi Renjer menjawab “orang baru belum pernah cekcok rumah tangga bakar-bakar rumah, nanti mati adik kau mati dimassa”, Terdakwa berkata “jadi kau mau matikan adikku?” dijawab oleh Saksi Renjer “bagaimana pula aku mau matikan adik kau”, Terdakwa langsung mengambil parang dari dapur lalu mengangkat parang tersebut dan hendak mengayunkan kearah Saksi Renjer sambil berkata “kubunuh kau”, melihat hal tersebut, Sidabutar memegang tangan Terdakwa, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal memegang badan Terdakwa lalu ibu Terdakwa mengambil parang dari tangan Terdakwa. Setelah itu Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal beranjak keluar keluar rumah sambil masih ada keributan antara Saksi Renjer dengan Roberto Silalahi diteras dan halaman rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa mengambil mesin potong kayu sambil mengejar Saksi Renjer dan berkata “pergi kalian, pergi kalian”. Karena merasa takut Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Renjer tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah pendatang baru;
- Bahwa rumah Roberto Silalahi yang terbakar mengenai sebagian peralatan upacara adat batak milik warga yang terletak di samping rumah Terdakwa dan disekitar rumah tersebut terdapat warga yang menjual LPG;
- Bahwa Roberto Silalahi membakar rumah karena masalah keluarga dan saat ini melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar kecuali Terdakwa mengangkat parang lalu mengayunkan kearah Saksi, Terdakwa tidak mengayunkan melainkan mengambil parang yang diselipkan didinding dapur bagian atas sehingga seolah-olah seperti mengayunkan parang kearah Saksi. Saksi tetap pada keterangannya;





3. Sahat Nahampun Als Pak Natal Anak Dari Tumpahan Nahampun,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi, seseorang bernama Sidabutar datang ke rumah Saksi Renjer mengatakan jika ada marga Silalahi yang membakar rumah, kemudian Sidabutar meminta Saksi Renjer untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat Saksi Renjer adalah yang dituakan di daerah Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi, kemudian Saksi Renjer bersama Sidabutar pergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di perjalanan Saksi Renjer dan Sidabutar bertemu dengan Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal yang kemudian bersama-sama pergi ke Lokasi rumah yang terbakar. Sesampainya dilokasi ternyata diketahui jika rumah yang terbakar adalah rumah Roberto Silalahi. Karena pada saat didatangi kondisi rumah sudah terbakar dan sedang diusahakan dipadamkan apinya oleh warga serta pemilik rumah tidak ada, Saksi Renjer bersama Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi ke rumah Terdakwa yang merupakan kakak dari pemilik rumah, Roberto Silalahi di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal berkata kepada ibu Terdakwa "mak uda rebut rumah tangga tidak pernah bakar-bakar rumah" lalu dijawab ibu Terdakwa "bagaimana jalan keluarnya", kemudian Saksi Renjer bertanya kepada Roberto Silalahi "kenapa bisa dibakar rumahmu, kau nanti mati di massa" dijawab Roberto Silalahi "terserah aku, itu rumahku, kok kau yang repot" lalu ditimpali oleh Terdakwa "iya itu rumah adikku tidak usah kalian urusi". Kemudian Saksi Renjer menjawab "orang baru belum pernah cekcok rumah tangga bakar-bakar rumah, nanti mati adik kau mati dimassa", Terdakwa berkata "jadi kau mau matikan adikku?" dijawab oleh Saksi Renjer "bagaimana pula aku mau matikan adik kau", Terdakwa langsung mengambil parang dari dapur lalu mengangkat parang tersebut dan hendak mengayunkan kearah Saksi Renjer sambil berkata "kubunuh kau", melihat hal tersebut, Sidabutar memegang tangan Terdakwa, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





Natal memegang badan Terdakwa lalu ibu Terdakwa mengambil parang dari tangan Terdakwa. Setelah itu Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal beranjak keluar keluar rumah sambil masih ada keributan antara Saksi Renjer dengan Roberto Silalahi diteras dan halaman rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa mengambil mesin potong kayu sambil mengejar Saksi Renjer dan berkata “pergi kalian, pergi kalian”. Karena merasa takut Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Renjer tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah pendatang baru;
- Bahwa rumah Roberto Silalahi yang terbakar mengenai sebagian peralatan upacara adat batak milik warga yang terletak di samping rumah Terdakwa dan disekitar rumah tersebut terdapat warga yang menjual LPG;
- Bahwa Roberto Silalahi membakar rumah karena masalah keluarga dan saat ini melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar kecuali Terdakwa mengangkat parang lalu mengayunkan kearah Saksi, Terdakwa tidak mengayunkan melainkan mengambil parang yang diselipkan didinding dapur bagian atas sehingga seolah-olah seperti mengayunkan parang kearah Saksi. Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Renjer, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal dan Sidabutar datang kerumah Terdakwa di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi. Kemudian bertemu dengan Roberto Silalahi adik Terdakwa. Saksi Renjer bertanya “kenapa bisa dibakar rumahmu? Kau nanti mati di massa” dijawab Roberto Silalahi “terserah aku itu rumahku kok kau yang repot”, kemudian Terdakwa menyahut “ iya itu rumah adikku, tidak usah kalian urusi” lalu Saksi Renjer berkata “kau itu baru di Jalan Tanjung, bisa kumatikan kau”. Karena perkataan Saksi Renjer tersebut, Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa mengambil parang di dapur rumah yang diselipkan di dinding agak atas dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





mengarahkan ke Saksi Renjer sambil berkata “pergi kalian” lalu Sidabutar memegang tangan Terdakwa, Saksi Tiopan manurung memegang badan Terdakwa dan ibu Terdakwa mengambil parang dari tangan Terdakwa. Karena keributan tersebut, Saksi Renjer, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal dan Sidabutar keluar kearah teras rumah Terdakwa. Saksi Renjer sambil berjalan menantang satu lawan satu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Tiopan Manurung “mengapa kau bawa preman kesini” sambil Terdakwa mengambil mesin pemotong kayu mengejar Saksi Renjer sambil berkata “pergi kalian, pergi kalian”. Saksi Renjer, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal dan Sidabutar akhirnya pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pendatang dari Pekanbaru yang sudah 3 (tiga) bulan tinggal di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi;

- Bahwa saat ini adik Terdakwa Roberto Silalahi melarikan diri;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Renjer, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal dan Sidabutar belum saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan alat bukti berupa bukti surat;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mesin sinso warna orange putih merek STIHL beserta bar dan rantai barnya bertuliskan 7800 PRO;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50cm dan gagang plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi, seseorang bernama Sidabutar datang ke rumah Saksi Renjer mengatakan jika ada marga Silalahi yang membakar rumah, kemudian Sidabutar meminta Saksi Renjer untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat Saksi Renjer adalah yang dituakan di daerah Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi, kemudian Saksi Renjer bersama Sidabutar pergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di perjalanan Saksi Renjer dan Sidabutar bertemu dengan Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal yang kemudian bersama-sama pergi ke Lokasi rumah yang terbakar. Sesampainya dilokasi ternyata diketahui jika rumah yang terbakar adalah rumah Roberto Silalahi. Karena pada saat didatangi kondisi rumah sudah terbakar dan sedang diusahakan dipadamkan apinya oleh warga serta pemilik rumah tidak ada, Saksi Renjer bersama Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi ke rumah Terdakwa yang merupakan kakak dari pemilik rumah, Roberto Silalahi di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal berkata kepada ibu Terdakwa "mak uda rebut rumah tangga tidak pernah bakar-bakar rumah" lalu dijawab ibu Terdakwa "bagaimana jalan keluarnya", kemudian Saksi Renjer bertanya kepada Roberto Silalahi "kenapa bisa dibakar rumahmu, kau nanti mati di massa" dijawab Roberto Silalahi "terserah aku, itu rumahku, kok kau yang repot" lalu ditimpali oleh Terdakwa "iya itu rumah adikku tidak usah kalian urusi". Kemudian Saksi Renjer menjawab "orang baru belum pernah cekcok rumah tangga bakar-bakar rumah, nanti mati adik kau mati dimassa", Terdakwa berkata "jadi kau mau matikan adikku?" dijawab oleh Saksi Renjer "bagaimana pula aku mau matikan adik kau", Terdakwa langsung mengambil parang dari dapur lalu mengangkat parang tersebut dan hendak mengayunkan kearah Saksi Renjer sambil berkata "kubunuh kau", melihat hal tersebut, Sidabutar memegang tangan Terdakwa, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal memegang badan Terdakwa lalu ibu Terdakwa mengambil parang dari tangan Terdakwa. Setelah itu Saksi Renjer, Sidabutar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua



Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal beranjak keluar keluar rumah sambil masih ada keributan antara Saksi Renjer dengan Roberto Silalahi diteras dan halaman rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa mengambil mesin potong kayu sambil mengejar Saksi Renjer dan berkata “pergi kalian, pergi kalian”. Karena merasa takut Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Renjer tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa adalah pendatang baru;
- Bahwa rumah Roberto Silalahi yang terbakar mengenai sebagian peralatan upacara adat batak milik warga yang terletak di samping rumah Terdakwa dan disekitar rumah tersebut terdapat warga yang menjual LPG;
- Bahwa Roberto Silalahi membakar rumah karena masalah keluarga dan saat ini melarikan diri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Renjer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Juanda Silalahi Als Pak Viola Anak Dari Sabam Silalahi (Alm.)** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan tersebut yang bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu dengan kemauan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa





Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi, seseorang bernama Sidabutar datang ke rumah Saksi Renjer mengatakan jika ada marga Silalahi yang membakar rumah, kemudian Sidabutar meminta Saksi Renjer untuk menyelesaikan masalah tersebut mengingat Saksi Renjer adalah yang dituakan di daerah Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi, kemudian Saksi Renjer bersama Sidabutar pergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di perjalanan Saksi Renjer dan Sidabutar bertemu dengan Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal yang kemudian bersama-sama pergi ke Lokasi rumah yang terbakar. Sesampainya dilokasi ternyata diketahui jika rumah yang terbakar adalah rumah Roberto Silalahi. Karena pada saat didatangi kondisi rumah sudah terbakar dan sedang diusahakan dipadamkan apinya oleh warga serta pemilik rumah tidak ada, Saksi Renjer bersama Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi kerumah Terdakwa yang merupakan kakak dari pemilik rumah, Roberto Silalahi di Jalan Tanjung KM 52 Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal berkata kepada ibu Terdakwa "mak uda rebut rumah tangga tidak pernah bakar-bakar rumah" lalu dijawab ibu Terdakwa "bagaimana jalan keluarnya", kemudian Saksi Renjer bertanya kepada Roberto Silalahi "kenapa bisa dibakar rumahmu, kau nanti mati di massa" dijawab Roberto Silalahi "terserah aku, itu rumahku, kok kau yang repot" lalu ditimpali oleh Terdakwa "iya itu rumah adikku tidak usah kalian urusi". Kemudian Saksi Renjer menjawab "orang baru belum pernah cekcok rumah tangga bakar-bakar rumah, nanti mati adik kau mati dimassa", Terdakwa berkata "jadi kau mau matikan adikku?" dijawab oleh Saksi Renjer "bagaimana pula aku mau matikan adik kau", Terdakwa langsung mengambil parang dari dapur lalu mengangkat parang tersebut dan hendak mengayunkan kearah Saksi Renjer sambil berkata "kubunuh kau", melihat hal tersebut, Sidabutar memegang tangan Terdakwa, Saksi Tiopan Manurung, Saksi Pak Natal memegang badan Terdakwa lalu ibu Terdakwa mengambil parang dari tangan Terdakwa. Setelah itu Saksi Renjer, Sidabutar, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal beranjak keluar keluar rumah sambil masih ada keributan antara Saksi Renjer dengan Roberto Silalahi diteras dan halaman rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa mengambil mesin potong kayu sambil mengejar Saksi Renjer dan berkata "pergi kalian, pergi kalian". Karena merasa takut Saksi Renjer, Sidabutar,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan Roberto Silalahi adik Terdakwa membakar rumah mengenai sebagian peralatan upacara adat batak milik warga yang terletak di samping rumah dan disekitar rumah tersebut terdapat warga yang menjual LPG sehingga perlu dilakukan pembicaraan untuk mengingatkan agar perbuatan tidak diulang terlebih adik Terdakwa Roberto Silalahi adalah warga baru serta berdasarkan keterangan Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Renjer, memang benar Saksi Renjer adalah salah seorang yang dituakan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui mengambil parang dan mengambil mesin pemotong kayu tujuannya adalah untuk menyuruh Saksi Renjer, Saksi Tiopan Manurung dan Saksi Pak Natal pergi terbukti dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian saat Terdakwa memegang parang dan mesin pemotong kayu sambil berkata “pergi kalian, pergi kalian”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tidak menyenangkan orang lain karena Terdakwa dipicu perasaan tersinggung oleh ucapan Saksi Renjer sekalipun Terdakwa mengetahui penyebab Saksi Renjer mengucapkan perkataannya dikarenakan akan menyelesaikan perkara adik Terdakwa Roberto Silalahi yang membakar rumah dan membahayakan lingkungan sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan membawa alat yang tidak seharusnya digunakan untuk itu dengan cara tidak menyenangkan dengan maksud untuk memaksa orang lain untuk pergi dari rumah Terdakwa sehingga unsur **“Unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim oleh karenanya mohon keringanan hukuman, hal ini akan menjadi alasan dan bagian dari pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Sinsowarna Orange Putih merek STIHL beserta bar dan rantai barnya yang bertuliskan 7800 PRO; 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50 cm dan gagang plastik warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tidak menyenangkan, tetapi alat tersebut juga dalam sehari-harinya digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mencari nafkah, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar tempat tinggal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Juanda Silalahi Als Pak Viola Anak Dari Sabam Silalahi (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin sinso warna orange putih merek STIHL beserta bar dan rantai barnya bertuliskan 7800 PRO;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 50cm dan gagang plastic warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Juanda Silalahi Als Pak Viola Anak Dari Sabam Silalahi (Alm.);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollaah Arli, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)